

KEBUTUHAN DAN ARAH PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA*

Oleh: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.**

1. Pembukaan

Judul atau tema paparan ini berbeda dengan yang diminta penyelenggara: "Format Pendidikan Hukum Yang Dapat Melahirkan Ahli Hukum Yang Berintegritas, Bermoral, dan Profesional". Perubahan judul didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

Pertama; tema tersebut terlalu besar untuk saya. Ukuran-ukuran berintegritas, bermoral, dan profesional akan melibatkan berbagai variabel. Secara ilmiah, variabel akan mencakup ukuran filsafat, ukuran etika (kalau dipandang sebagai kajian filsafat), ukuran normatif dan lain sebagainya. Secara sosiologis, ukuran-ukuran berintegritas, bermoral, profesional akan ditentukan pula oleh berbagai faktor seperti lingkungan, keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kultural, kenyataan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin perlu seminar tersendiri yang membahas tujuan pendidikan hukum dan perspektif moral, tujuan pendidikan hukum dan perspektif profesional, atau tujuan pendidikan hukum dan perspektif integritas.

Kedua; pada saat ini – menurut hemat saya – yang dibutuhkan adalah isi dan cara menyelenggarakan pendidikan hukum yang terukur, yang dapat dirumuskan dalam susunan kurikulum dan berbagai penunjang yang diperlukan untuk menjamin pendidikan hukum menghasilkan ahli-ahli hukum yang menguasai ilmu hukum, dan keterampilan hukum secara keilmuan (keterampilan yang bersifat ilmiah), baik untuk perkembangan ilmu hukum maupun memenuhi kebutuhan hukum sejalan dengan perkembangan berbagai aspek perkembangan masyarakat.

Ketiga; judul atau tema tulisan ini diharapkan lebih memudahkan pencarian dan penerapan untuk memenuhi kebutuhan dan arah pembaharuan pendidikan hukum (lebih operasional).

* Disampaikan pada Seminar tentang "Profesionalisme Sarjana Hukum Dikaitkan dengan Pendidikan Hukum" yang diselenggarakan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI – Fakultas Hukum Unpad – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Jawa Barat, Bandung, 4 Agustus 2010.

** Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Unpad.

2. Tujuan Pendidikan Tinggi Hukum

Ditinjau dan segi pengajaran (*teaching*), pendidikan tinggi hukum (*higher legal education*) adalah pengajaran keilmuan (*scientific teaching*), bukan sekedar pengajaran yang bertujuan semata-mata memindahkan atau mengalihkan (*transfer*) pengetahuan (*knowlegde*) yang bersifat informasi belaka. Paling tidak, ada tiga isi (*content*) pendidikan atau pengajaran pada pendidikan tinggi hukum, sebagai pengajaran keilmuan:

Pertama; penguasaan hukum sebagai ilmu (*legal science, rechtswetenschap*) yang meliputi penguasaan teori hukum (konsep hukum), sejarah hukum, dan filsafat hukum. Teori hukum meliputi teori hukum umum (*general theory of law*) dan teori hukum khusus (yaitu teori dan konsep masing-masing cabang ilmu hukum). Sejarah hukum mengkaji, meneliti, dan mengajarkan sejarah pertumbuhan (perkembangan) hukum, latar belakang aturan-aturan hukum, dan lain-lain. Filsafat hukum mengajarkan pengertian-pengertian hukum, hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan masyarakat, tujuan hukum, fungsi hukum, dasar-dasar kepatuhan kepada hukum, dan lain-lain objek yang dikaji secara kefilosofan.

Kedua; penguasaan metode keilmuan atau metode ilmiah (*scientific legal methods*). Pengkajian, penelitian, dan pengajaran keilmuan tidak pernah dapat dipisahkan dari metode ilmiah, baik yang umum maupun yang khusus. Karena itu, metode selalu menjadi syarat kehadiran suatu ilmu, cabang ilmu, atau disiplin ilmu. Paling tidak, ada dua tujuan pengajaran metode keilmuan dalam ilmu hukum.

- (1) Pengajaran cara berfikir sistematis. Setiap ilmu, cabang ilmu atau disiplin ilmu tersusun menurut atau berdasarkan sistematika tertentu untuk menjamin *comprehensivness, cohesiveness, integratedness*, dan *unitedness* sebagai suatu ilmu, cabang ilmu, atau disiplin ilmu.

Hukum ada sebuah sistem yang memiliki aneka macam sumber (formal atau materil), aneka macam karakter (sebagai fenomena normatif atau fenomena sosial) dan lain-lain. Tanpa pengajaran metode hukum secara keilmuan (*scientific legal methods*) sulit mengharapkan cara berpikir sistematis, yang akhirnya sulit mencapai penguasaan ilmu hukum dengan baik

- (2) Pengajaran *legal reasoning*. Baik secara sosiologis maupun normatif, hukum adalah hasil konstruksi logika yang timbul dari kebutuhan logis tertentu seperti kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan

kesejahteraan, kebutuhan keadilan, kebutuhan suasana harmonis, kebutuhan kekuasaan dan lain sebagainya. Hukum bukan sekedar institusi atau semata-mata kesadaran tanpa dasar logis tertentu. Karena itu, analisis hukum secara keilmuan harus senantiasa didasarkan pada dari berbagai hubungan logis, baik antar aturan hukum yang ada maupun hubungan dengan lingkungan tempat hukum berlaku. Melalui pengajaran *legal reasoning*, akan tercapai setidaknya-tidaknya hal-hal berikut:

- a. Pemahaman secara tepat, dasar-dasar dan alasan-alasan keberadaan suatu aturan hukum.
- b. Memberi dasar aktualisasi hukum menghadapi berbagai perkembangan dan kebutuhan baru.
- c. Memberi dasar bagi pembaharuan hukum.

Ketiga: pengajaran keterampilan hukum secara keilmuan, yaitu keterampilan atas dasar ilmu hukum (*scientific legal skill*), bukan sekedar keterampilan yang bersifat pertukangan belaka (*craftmanship*) yang diperoleh semata-mata melalui latihan praktis atau suatu pengalaman biasa.

Ketiga hal di atas (pengajaran ilmu hukum, pengajaran metode hukum secara ilmiah, dan keterampilan hukum secara ilmiah), akan menjadi ciri dan sekaligus karakter sarjana hukum. Seorang sarjana hukum dapat memilih berbagai-bagai lapangan pekerjaan, tetapi akan senantiasa nampak dan cirinya sebagai seorang ahli hukum.

Apakah capaian semacam itu tidak menyempitkan horizon keluaran pendidikan tinggi hukum yang hanya berorientasi pada cara berpikir hukum? Tentu saja tidak. Pengajaran atas tiga objek di atas akan mengandung pula hal-hal di luar hukum mengingat perkembangan ilmu hukum yang tidak hanya terbatas pada kajian normatif, tetapi telah tumbuh kajian hukum dan hampir semua gejala kebudayaan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain).

3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tuntutan dan Arah Pendidikan Hukum

Setiap orang yang mempelajari hukum secara keilmuan mengetahui, hukum hanya ada dalam masyarakat (*ubi societas ibi ius: Cicero*) Sosiologi atau ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) menyatakan hukum sebagai gejala sosial (*law as a social phenomena*).

Ungkapan di atas mengandung makna – antara lain – kebutuhan dan arah perkembangan hukum ditentukan oleh berbagai gejala sosial yang dominan dalam masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain).

Demikian pula pendidikan tinggi hukum harus merefleksikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari berbagai aspek tersebut, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar ilmu hukum senantiasa sejajar dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi:

Pertama; perkembangan ilmu dan teknologi

Kedua; perkembangan dan perubahan politik

Ketiga; perkembangan dan perubahan ekonomi

Keempat; perkembangan dan perubahan sosial

Kelima; perkembangan dan perubahan budaya

Ada beberapa fungsi, mengaitkan ilmu hukum dengan berbagai fenomena yang disebutkan di atas.

Pertama; ilmu hukum akan selalu tumbuh dinamis, tidak statis semata-mata disusun atas dasar paradigma yang tidak berubah-ubah sehingga menjadi kajian yang usang atau mengkaji sesuatu yang usang. Karena itu, betapa penting para ilmuwan hukum senantiasa memperhatikan perubahan, tidak hidup di menara yang usang.

Kedua; ilmu hukum akan senantiasa menjadi rujukan utama evaluasi dan pembaharuan hukum. Rujukan ilmiah akan lebih objektif dan mudah karena telah melalui berbagai pengkajian ilmiah.

4. Perjalanan Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum

Sejak merdeka, telah berkali-kali dilakukan pembaharuan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Pertama; peng-Indonesia-an pendidikan tinggi hukum seperti penggunaan bahasa Indonesia, penggantian pengajar-pengajar oleh ahli-ahli hukum Indonesia.

Kedua; pembaharuan bahan ajar. Sejak merdeka telah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan dasar-dasar yang berbeda dari ketentuan di masa Hindia Belanda. Diadakan pula berbagai “*sanering*” bahan-bahan hukum dari masa sebelum perang yang dianggap tidak sesuai lagi dengan suasana dan tuntutan sebagai negara yang berdaulat,

demokratis, dan berdasarkan hukum. *Sanering* dilakukan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim.

Ketiga; pemisahan penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dengan pendidikan tinggi ilmu kemasyarakatan (FHPM) atau lebih luas yang mencakup ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Pendidikan tinggi hukum menjadi pendidikan tinggi yang berdiri sendiri.

Keempat; pembaharuan akibat larangan penggunaan bahasa Belanda. Terhadap pendidikan tinggi hukum, larangan ini mempunyai dampak positif dan sekaligus negatif. Positif, para guru besar dan dosen “dipaksa” menulis dan menyusun bahan dalam bahasa Indonesia. Mulailah bermunculan pemikiran ilmu hukum dalam bahasa Indonesia, bahkan lebih jauh yaitu pemikiran hukum yang mencerminkan cara pandang dan kepentingan bangsa (rakyat) Indonesia. Negatif, mahasiswa tidak lagi mampu membaca atau mempelajari sumber-sumber langsung dalam bahasa Belanda. Sadar atau tidak sadar, hal ini berpengaruh pada mutu dan keluaran atau lulusan. Tetapi kekurangan ini, selain berangsur-angsur ditutupi oleh tulisan dan bahan dari ahli hukum Indonesia, juga ditutupi oleh makin banyak ahli hukum lulusan Amerika, Inggris, Australia, dan lain-lain negara yang menggunakan bahan dalam bahasa Inggris.

Kelima; masing-masing fakultas melakukan upaya penyusunan kurikulum baru. Karena pada waktu itu ada dua fakultas hukum yang sudah mapan (FH UI dan FH UGM), biasanya kurikulum dua FH tersebut menjadi rujukan (ditopang oleh alumni-alumni yang mengikuti kurikulum almamaternya).

Keenam; pembaharuan yang bersifat nasional dilakukan sekitar 1962 diharapkan yang menjadi pedoman seluruh FH. Dalam kenyataan, pembaharuan ini, tidak berjalan sebagaimana diharapkan, akibat berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi suasana pendidikan di tanah air.

Ketujuh; pembaharuan yang bersifat nasional pada tahun tujuh puluhan pembaharuan hukum ini dilakukan sejalan dengan tuntutan atau gelora pembangunan nasional. Ditengarai, keluaran FH kurang mampu merespon kebutuhan hukum yang diperlukan untuk menunjang pembangunan. Salah satu sinyalemen, yaitu kelemahan-kelemahan untuk memenuhi tuntutan praktis seperti kecakapan menyusun peraturan, membuat kontrak, dan lain-lain instrumen hukum. Keluaran FH dipandang terlalu teoritik, hanya menguasai konsepsi hukum tanpa keterampilan menerapkannya. Dalam

restrukturisasi mata ajar, ada beberapa hal penting dan pembaharuan antara lain:

1. Pendidikan tinggi hukum diarahkan menguasai keterampilan hukum untuk memenuhi tuntutan pembangunan, sebagai koreksi terhadap pendidikan hukum yang dianggap terlalu berorientasi pada teori. Pada waktu itu populer sebutan serjana hukum siap pakai.
2. Dilaksanakan berbagai pengajaran dan latihan keterampilan hukum seperti keterampilan menyusun peraturan perundang-undangan, menyusun kontrak nasional dan internasional, menyusun pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun memorandum hukum (*legal memorandum*), menyusun gugatan, menyusun jawaban atas gugatan dan lain-lain untuk program yang berkaitan dengan perkara, ditunjang pula dengan program Lembaga Bantuan Hukum.
3. Dilaksanakan sistem kredit semester dengan menentukan kumulasi kredit minimal dan maksimal sebagai syarat menjadi sarjana.
4. Bahan ajaran diutamakan buku-buku dalam bahasa Indonesia. Bahan-bahan dalam bahasa asing (Inggris) sebagai pelengkap.
5. Sebagai konsekuensi sistem kredit semester, diadakan pemecahan setiap cabang ilmu ke dalam berbagai topik sebagai mata ajar yang berdiri sendiri. Pemecahan ini ada yang menjadi disiplin yang berdiri sendiri, ada pula yang sekedar untuk efisiensi agar suatu cabang ilmu pada akhirnya dapat genap diajarkan, yang di masa sebelum sistem kredit semester juga tidak pernah rampung karena bahan ajar memang terlalu banyak. Dalam kenyataan setiap tahun ajaran, dosen atau guru besar membahas topik baru sebagai lanjutan, kecuali untuk mata ajar tertentu, seperti hukum adat, PIH, PHI.

Dalam perjalanan – seperti di masa sebelum tahun tujuh puluhan-sistem pendidikan tinggi hukum yang baru mengalami pula berbagai penyesuaian, terutama pecahan-pecahan topik baru atau untuk menampung perasaan serba kurang, seperti yang disebut bahan-bahan lokal, dan berbagai kebutuhan lain di luar ilmu hukum atau disiplin hukum.

5. Berbagai Kekurangan Sistem Pendidikan Tinggi Hukum

Pembaharuan pada tahun tujuh puluhan dipandang sebagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh (ditambah perubahan-perubahan parsial sesudah itu). Sejak itu, belum pernah ada perubahan baru secara mendasar.

Hal ini berarti telah sekitar 40 tahun sistem pendidikan tinggi hukum kita, belum ada suatu peninjauan kembali. Pengalaman itu, telah lebih dari cukup, atau mungkin terlalu lama mengingat perkembangan, termasuk perkembangan hukum yang berjalan dengan sangat pesat. Perjalanan panjang tanpa perubahan, dapat pula diasumsikan penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum kita telah ketinggalan masa, karena itu perlu ada pemikiran ulang.

Selain karena telah lama, ditemukan pula keadaan yang tidak memuaskan dan penyimpangan-penyimpangan dari asas dan kaidah pengajaran keilmuan (*scientific teaching*), seperti nampak dari hal-hal berikut:

1. Keluaran (*out put*) sebagai hasil pembaharuan pendidikan tinggi hukum ternyata tidak atau kurang mencapai tujuan menghasilkan sarjana hukum yang benar-benar siap pakai.

Pertama; secara filosofi, tidak ada sistem pendidikan atau pengajaran yang pernah menghasilkan keluaran siap pakai, kecuali pendidikan vokasional (*vocational*) atau yang lazim disebut pendidikan kejuruan yang lebih mengutamakan pelatihan.

Kedua; terjadi kesalahan persepsi mengenai tujuan menghasilkan keluaran siap pakai dengan mereduksi pendidikan tinggi hukum sebagai pengajaran keilmuan (*scientific teaching*), menjadi yang hanya mengajarkan pengetahuan mengenai kaidah hukum. Akibatnya, terjadi kepincangan baru. Lulusan hanya menguasai pengetahuan normatif, bukan sebagai yang menguasai ilmu hukum (*legal scholar*). Kepincangan ini menimbulkan masalah baru. Dahulu, keluaran dianggap tidak siap pakai (tidak terampil) karena hanya menguasai perangkat-perangkat teori ilmu hukum. Sekarang tidak siap pakai (tidak terampil) karena tidak mempunyai basis teori yang memadai. Dalam praktik, keterampilan hukum tetap harus didukung pengajaran teori hukum yang memadai.

2. Pelaksanaan sistem pendidikan tinggi hukum baru, dilaksanakan dengan setengah hati. Agar berhasil, sistem pendidikan tinggi hukum yang baru memerlukan penunjang baru yang meliputi;

Pertama; perubahan metode pengajaran. Dalam praktik, tidak ada perubahan signifikan metode pengajaran, yaitu tetap mengutamakan sistem kuliah dan mahasiswa sekedar mendengar dan mencatat.

Semestinya metode kuliah lebih mengutamakan sistem diskusi baik yang bersifat praktis maupun teoritik. Metode ini membutuhkan kesiapan pengajar baik praktik maupun teori.

Kedua; ketersediaan bahan berupa bahan-bahan kepustakaan yang cukup, bahan perkuliahan (*course materials*) yang selalu ada *up dating* dari waktu ke waktu. Dalam kenyataan, sejumlah lembaga pendidikan tinggi hukum tidak memiliki kepustakaan yang memadai, tetapi menyelenggarakan program pendidikan dan jenjang S1 sampai S3.

Ketiga; jumlah maupun mutu tenaga pengajar yang tidak memadai. Penerimaan tenaga-tenaga pengajar muda yang cakap dan mempunyai dasar yang kuat untuk menjadi ilmuwan hukum (*legal scientist*) sangat dibatasi. Di pihak lain diadakan program studi baru tanpa mempertimbangkan dukungan tenaga, fasilitas, dan lain-lain yang memadai.

3. Susunan mata ajar yang melebar dan tidak relevan dengan kebutuhan keluaran sebagai *legal scholar* yang menguasai ilmu hukum dan kecakapan hukum. Sejumlah mata ajar perlu ditinjau kembali karena sudah tumbuh ilmu lain yang lebih dinamis. Kita ambil contoh:

Pertama; ilmu negara. Ilmu negara sebagai ilmu dasar teori-teori kenegaraan yang bermula dari Jerman (*algemeine staatslehre*), dan diikuti di Belanda terus ke Indonesia (*algemene staatsleer*), sudah tidak berkembang lagi. Tidak ada penyelidikan dan buku-buku baru mengenai ilmu negara. Buku-buku sebagai rujukan utama seperti ditulis Jellinek, Kranenburg, tidak pernah diperbaharui dan di negara asalnya, tidak lagi menjadi bahan bacaan. Demikian pula yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain tidak original karena diramu dari buku-buku yang disebutkan di atas, telah lama pula tidak diperbaharui seperti kumpulan bahan kuliah Prof. Djokosoetono, tulisan Sjachran Basah, dan beberapa yang lain. Selain tidak ada *up dating*, sejak abad ke-20 telah berkembang ilmu politik yang sangat dinamis dengan objek yang lebih luas dari ilmu negara. Ilmu politik pada saat ini lebih relevan bagi pendidikan tinggi hukum, dari pada ilmu negara. Karena bahan-bahan ilmu negara yang terbatas, dalam kenyataan telah lama pengajar ilmu negara menggunakan referensi ilmu politik. Apakah tidak lebih baik, kalau ilmu negara diganti dengan ilmu politik?

Kedua; mata ajar non-hukum, seperti ekonomi, sosiologi, antropologi. Mata ajar ini, tidak dimaksudkan agar mahasiswa mendalami ilmu ekonomi, sosiologi (*sociology*) atau antropologi (*anthropology*), tetapi untuk menunjukkan kepada mahasiswa bahwa, hukum atau ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari tatanan ekonomi, tatanan budaya, tatanan sosial masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dengan demikian, para *legal scholar* tidak hanya melihat hukum sebagai fenomena normatif. Di pihak lain, filsafat hukum bahkan teori hukum telah lama ke luar dari semata-mata mengkaji hukum sebagai fenomena normatif, tetapi tidak kalah penting kajian mengenai hubungan hukum dengan berbagai tatanan sosial dan lain-lain, seperti ajaran hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), hukum dan ekonomi, hukum dan politik, hukum dan gerakan perempuan, (*legal feminism*) dan lain-lain. Dengan meluasnya kajian filsafat hukum dan teori hukum, apakah masih relevan mewajibkan (*required course*) mata ajar ekonomi, antropologi, sosiologi dan lain-lain. Mendalami filsafat hukum dengan berbagai aspeknya sebagai kajian utama, akan lebih mencapai tujuan pendidikan tinggi hukum dan lebih bermakna dari mata ajar tempelan yang tidak mungkin mencapai tujuan ilmiah tertentu. Peninjauan kembali mata ajar akan mencapai penyederhanaan struktur kurikulum, dan sekaligus pemusatan secara mendalam pengajaran hukum secara keilmuan yang meliputi pengajaran ilmu hukum, metode hukum secara keilmuan, dan keterampilan hukum secara keilmuan.

4. Terlalu mudah mendirikan dan menyelenggarakan strata lanjutan pendidikan tinggi hukum. Hampir tidak ada lembaga pendidikan tinggi hukum (negeri dan swasta) yang tidak menyelenggarakan program pendidikan hukum lanjutan. Penyelenggaraan tidak hanya di tempat pendidikan tinggi yang bersangkutan, tetapi diadakan di berbagai tempat yang jauh seperti di Papua. Hanya pembayaran yang agak mahal, sedangkan yang lainnya diberi berbagai kemudahan. Para dosen yang menemui para mahasiswa, bukan mahasiswa yang menemui dosen. Berbagai kemudahan diberikan, sehingga ada sebutan universitas pasti doktor (yang masuk dan mau membayar agak mahal pasti lulus). Sebagai program yang semata-mata melakukan pengkajian ilmiah, program doktor semestinya dipusatkan pada kegiatan riset, baik untuk menguji maupun untuk mengembangkan

teori atau konsep, bukan mengutamakan mengkaji ilmu hukum positif. karena begitu banyak kemudahan, program doktor dapat diikuti sebagai pekerjaan sambilan di samping pekerjaan utama. Sebagai hasil, itu tidak heran kalau berbagai kerangka teoritik yang dipergunakan sangat terbatas. Hampir setiap disertasi hanya bergerak sekitar teori negara hukum, demokrasi dan beberapa teori lain yang belum tentu relevan dengan kajian yang dikerjakan. Tentu tidak ada kenyataan atau hukum tanpa pengecualian. Dalam sejumlah kasus ada peserta program doktor yang bekerja dengan serius dengan hasil yang memuaskan. Selain karena keinsyafan mengenai makna program doktor, dapat pula tergantung pada kebijakan penyelenggara atau pembimbing dan penguji. Ada yang berkebutakan dengan jadwal. Apabila penguji tidak menyerahkan hasil tepat waktu, maka penyelenggara memutuskan semua peserta lulus. Suatu tragedi dan pengkhianatan keilmuan yang luar biasa. Begitu pula pembimbing yang acap kali tidak menjalankan tugas dengan baik. Memang, sistem pendidikan tinggi, apalagi program doktor adalah studi mandiri, tetapi hal itu tidak berarti pembimbing tidak bertanggung jawab. Demikian pula para penguji (seperti dalam sidang terbuka), acap kali sekedar bertanya, dan acap kali pula tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya atau pengalamannya di bidang bersangkutan. Bahkan ada pula aturan, dalam sidang terbuka tidak boleh ada "cross question". Pertanyaan cukup dijawab dan tidak ada lagi pengecualian walaupun jawaban tidak memuaskan, bukan salah.

5. Kelemahan Penelitian

Penelitian merupakan pula sumber kelemahan atau kekurangan yang berpengaruh pada kualitas dan perkembangan ilmu hukum. Proyek-proyek riset hanya berorientasi pada penelitian kebijakan atau paling tidak, memuat unsur-unsur kebijakan. Usulan penelitian untuk menulis tugas akhir (S1, S2, S3), harus memuat tujuan praktis selain tujuan teoritik. Akibatnya semua penelitian merupakan penelitian, atau setidaknya, sebagai penelitian terapan (*applied research*). Semestinya, dalam perspektif perkembangan ilmu, yang harus diutamakan adalah penelitian dasar (*basic research, grounded research*), atau penelitian untuk mengkaji kembali teori atau konsep yang sudah ada, tidak harus ada kegunaan praktis.

Masing-masing dari kita dapat menambahkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan lain, tanpa mengurangi berbagai keberhasilan yang sudah dicapai. Catatan atas berbagai kekurangan yang telah didahului dengan catatan mengenai tujuan utama pendidikan tinggi hukum dan faktor-faktor dinamik yang berpengaruh, menuntut agar ada pembaharuan dan sekaligus menentukan arah pembaharuan.

Sadar atau tidak sadar, sistem pendidikan tinggi hukum yang dijalankan sekarang, bukan saja tidak menciptakan *legal scholar* yang menguasai ilmu hukum, dan tidak memiliki *skill* yang berdasarkan dan bersifat keilmuan, melainkan yang lebih mendasar, yaitu terjadi erosi dan kemunduran ilmu hukum. Suatu ironi di tengah-tengah jargon yang mengatakan hanya mereka yang menguasai ilmu, teknologi, dan informasi yang akan menjadi penentu masa depan.

Terima kasih.



